

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN
TINGGI LAMPUNG**

(Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

(Skripsi)

Oleh

**WILLY GUSTI PRADANA
NPM 2152011015**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG

(Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

**Oleh
WILLY GUSTI PRADANA**

Joki pada tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan cara curang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk meloloskan calon peserta. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memanipulasi dokumen elektronik pada seleksi tes CPNS dibuat seolah-olah data otentik pelamar untuk dapat mengikuti tes CPNS. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Bagaimana Penegakan Hukum terhadap perbuatan joki CPNS Kejaksaan Tinggi Lampung (Studi Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN TJK) dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap perbuatan joki CPNS Kejaksaan Tinggi Lampung (Studi Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN TJK).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan didukung yuridis empiris. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perbuatan joki CPNS Kejaksaan Tinggi Lampung berdasarkan Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN TJK dilakukan pada tahap aplikasi, di mana pada tahap aplikasi ini melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tahap kepolisian yaitu penyelidikan dan penyidikan diperoleh bahwa terdakwa memanipulasi dokumen elektronik dengan cara membuat KTP palsu dan melakukan verifikasi wajahnya yang tidak sesuai dengan pelamar aslinya. Pada tahap penuntutan jaksa penuntut umum mendakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Jaksa menuntut dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,-. Tahap putusan pengadilan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pada aspek yuridis terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda

Willy Gusti Pradana

sebesar Rp5.000.000. terbukti secara sah dan meyakinkan memanipulasi dokumen elektronik seolah-olah data yang otentik sesuai dakwaan alternatif pertama Pasal 35 *jo* Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap joki CPNS antara lain Faktor undang-undang yaitu peraturan perundang-undangan saat ini belum memadai dalam menindak tindakan perbuatan joki CPNS. Faktor aparat penegak hukum yaitu kurangnya koordinasi antar instansi dalam menangani praktik joki CPNS. Faktor sarana prasarana yaitu kurangnya alat yang memadai untuk penyeleksian lebih ketat tentang otentik data pribadi setiap calon peserta tes CPNS. Faktor masyarakat yaitu masyarakat masih mempercayai praktik joki dapat memudahkan anaknya lolos tes CPNS. Faktor kebudayaan yaitu terhadap perkembangan budaya teknologi dan komunikasi yang memberikan kemudahan orang lain untuk memanipulasi data pada *website* pendaftaran CPNS.

Adapun saran dalam penelitian ini, kepada Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan dalam penegakan hukum terhadap joki CPNS dapat lebih maksimalkan di tahap aplikasi sehingga memberikan keadilan kepada peserta CPNS lainnya. Kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) diharapkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam memverifikasi awal data pelamar di *website* pendaftaran peserta CPNS di setiap instansi manapun agar tidak terjadi perbuatan dokumen elektronik seolah-olah data yang otentik.

Kata Kunci : Penegakan, Joki CPNS, Kejaksaan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST THE USE OF JOKI IN CIVIL SERVANT CANDIDATE (CPNS) EXAMS AT THE LAMPUNG HIGH PROSECUTOR'S OFFICE

(A Study of Decision Number 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

By
WILLY GUSTI PRADANA

Proxy practices ("joki") in the Civil Servant Candidate (CPNS) exam represent a form of cheating carried out by individuals or groups to help candidates pass the selection process. This fraudulent act is conducted by manipulating electronic documents during the CPNS test selection, making the data appear as if it is authentic applicant information. Based on this background, the research problem formulation focuses on how law enforcement is applied against the CPNS proxy practices at the Lampung High Prosecutor's Office (a study of Decision Number 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk) and what factors hinder the enforcement of law against these proxy acts.

This study employs a normative juridical approach supported by empirical juridical analysis. The data used consist of primary and secondary data, with data collection methods involving literature studies, particularly of the Information and Electronic Transactions Law. The informants in this study include lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law at Lampung University.

The research reveals that law enforcement against CPNS proxy practices at the Lampung High Prosecutor's Office, based on the referenced court decision, is carried out in the application stage involving the police, prosecutors, and courts. During the police stage, investigations found that the defendants manipulated electronic documents by creating fake identity cards and performing facial verification that did not match the original applicants. At the prosecution stage, the public prosecutors charged the defendants with alternative charges under Article 35 in conjunction with Article 51 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions or Article 263 paragraph (2) of the Criminal Code. The prosecutors demanded a one-year prison sentence and a fine of IDR 10 million. The court ruling considered juridical, philosophical, and sociological aspects, sentencing the defendant to one year in prison and a fine of IDR 5 million, proving beyond reasonable doubt that the defendant manipulated electronic documents as alleged under the Information

Willy Gusti Pradana

and Electronic Transactions Law. Factors hindering law enforcement against CPNS proxy practices include inadequate legislation specifically addressing proxy acts, lack of coordination among law enforcement agencies, insufficient facilities and infrastructure for stringent verification of applicant data, societal beliefs that proxy services facilitate exam success, and the evolving digital culture that makes it easier to manipulate registration websites.

The study recommends that law enforcement agencies maximize application-stage enforcement to ensure justice for other CPNS candidates and that the National Civil Service Agency improve facilities and infrastructure for initial data verification on CPNS registration websites across all institutions to prevent falsification of electronic documents.

Keywords: Enforcement, CPNS Proxy Practices, Prosecutor's Office.

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN
TINGGI LAMPUNG**

(Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

**Oleh
WILLY GUSTI PRADANA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG (Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN TJK)**

Nama Mahasiswa : **Willy Gusti Pradana**
Nomor Induk Mahasiswa : 2152011015
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP: 19650204199031004

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP: 197706912005012002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP: 197706912005012002

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji

: **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **Maya Shafira, S.H., M.H.**



Penguji Utama


: **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum**



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakh, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian :

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Willy Gusti Pradana
NPM : 2152011015
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Analisis Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Joki Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Tinggi Lampung (Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN TJK)**” benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 57 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomo 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik.



Lampung, 5 Mei 2025


Willy Gusti Pradana
NPM. 2152011015

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Willy Gusti Pradana. Penulis lahir di Baturaja pada tanggal 16 Mei 2003. Penulis merupakan anak pertama dari (dua) bersuadara yang merupakan anak dari pasangan Agus Stiawan, S.E.,MM dan Emi Susanti, S.Pd.

Penulis menyelesaikan pendidikan pertamanya pada tahun 2008-2009 di Taman Kanak kanak Nadya, Baturaja, Di Sekolah Dasar SDN 08 OKU, pada tahun 2009-2015, Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 01 OKU pada tahun 2015-2018, Dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMAN 04 OKU pada tahun 2018-2021.

Penulis berhasil lolos sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur ujian mandiri. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata Periode 1 Universitas Lampung di Kabupaten Tulang Bawang, Kecamatan Menggala Timur, Desa Tri Makmur Jaya. Kemudian Penulis melakukan Kuliah Kunjungan Lapangan (KKL) ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Cipinang.

MOTTO

“Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda”

(Tan Malaka)

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak dapat dimenangkan”

(Sutan Syahrir)

“Kesuksesan bukanlah akhir, kegagalan bukanlah kehancuran: Yang penting adalah keberanian untuk terus melangkah menuju kesuksesan”

(Willy Gusti Pradana)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemberi Petunjuk karena atas berkat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan melewati rintangan atas petunjuk-Nya. Dengan sepenuh hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah Tercinta dan Ibu

Kedua orang tua yang selama ini telah merawat dan mendidik dengan penuh kasih sayang tanpa balas kasih, memberikan seluruh kemampuan yang mereka punya untuk menjaga dan mensejahterakan kedua anaknya sehingga kelak dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat dan tidak lupa dapat membanggakan keluarga.

Adikku

Adik yang selama ini selalu memberikan motivasi dan mendukung baik dari usaha maupun doa sehingga penulis dapat membanggakan keluarga dan menjadi kakak yang teladan bagi Adik tercinta.

SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG (Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN TJK)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas arahan dan dukungannya selama masa studi di Fakultas Hukum.
2. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta sebagai Pembimbing II, atas nasihat dan bimbingannya selama proses penulisan skripsi ini.
3. Dr. Heni Siswanto S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, atas kesabaran, bimbingan, dan masukan yang sangat konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I, atas kesabaran, bimbingan, dan masukan yang sangat konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas pandangan dan masukannya yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, terlebih khusus Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberkan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Pidana.

Bandar Lampung, 2025

Willy Gusti Pradana
NPM. 2152011015

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana	13
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum	16
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana	18
D. Tinjauan Singkat Jasa Joki Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara.....	22
E. Peraturan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	24
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	34
B. Sumber dan Jenis Data.....	35
C. Penentuan Narasumber	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
E. Analisis Data	36

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Joki CPNS Kejaksaan Tinggi Lampung	37
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Joki CPNS Kejaksaan Tinggi Lampung	60

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah istilah yang tidak asing di telinga kalangan masyarakat Indonesia. ASN sebagai profesi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang mengabdikan pada instansi pemerintah.¹ Banyak orang yang memiliki impian untuk menjadi seorang ASN. Hal tersebut terjadi karena adanya pemikiran yang berkembang dalam masyarakat bahwa profesi tersebut merupakan salah satu profesi yang "sangat terpendang". Kenyataan sejarah Indonesia telah membuktikan betapa besar kedudukan serta peran dari ASN dalam menentukan sejarah kehidupan bangsa dan negara Indonesia.²

ASN merupakan pemangku tugas pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan serta pembangunan agar tercapainya tujuan nasional Indonesia yang ditegaskan di dalam pembukaan UUD RI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.³

Tidaklah mudah untuk dapat diterima sebagai seorang ASN, karena tiap-tiap peserta CASN harus melalui serangkaian tes seleksi yang cukup sulit. Seleksi yang dianggap cukup sulit tersebut membuat banyak orang menempuh berbagai cara agar dapat lolos dan diterima menjadi ASN, baik itu dengan jalan yang fair sesuai cara

¹ Endang Komara, Kompetensi Profesional Pegawai ASN di Indonesia, *Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan*, Volume 4, Nomor 1, 2019, hlm.74

² Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hlm. 2

³ *Ibid*

dan prosedur yang telah ditentukan maupun dengan jalan yang curang. Proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem pemerintahan Indonesia untuk memperoleh sumber daya manusia berkualitas yang akan mengisi berbagai posisi strategis di lembaga-lembaga pemerintah. Seleksi ini diharapkan berjalan secara adil, transparan, dan objektif agar menghasilkan aparatur negara yang kompeten dan berintegritas. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi pelanggaran yang merusak integritas proses tersebut. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah tindakan kecurangan, termasuk penggunaan jasa joki dalam mengikuti seleksi CPNS.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendesain cara perekrutan CASN yang lebih ketat. Jika sebelumnya tes CASN menggunakan lembar kerja komputer (LJK), kemudian ditemui banyak sekali kecurangan yang terjadi. Saat ini KemenPAN-RB dan BKN telah membuat sistem yang diharapkan dapat lebih efektif agar kualifikasi peserta dapat dipastikan. Sejak tahun 2014 KemenPAN-RB mewajibkan seluruh lembaga kementerian dan lembaga non kementerian serta pemerintah daerah untuk menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) pada seleksi penerimaan CASN.⁴

Computer Assisted Test (CAT) adalah metode seleksi dengan alat bantu komputer untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar yang digunakan dalam seleksi CASN untuk mewujudkan profesionalisme. Penggunaan sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan tes dengan cepat, akuntabel dan transparan.⁵ CAT digunakan pada proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) setelah peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi.

⁴https://babelprov.go.id/artikel_detil/memahami-arti-computer-assisted-test-cat-cpnstranslate (diakses 3 Juli 2023)

⁵ Portal CAT BKN, "Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara", <https://cat.bkn.go.id/>, (diakses 4 Juli 2023)

Metode CAT diharapkan mampu mengurangi segala macam tindak kecurangan yang masih kerap terjadi serta mampu menemukan CASN yang memiliki daya juang tinggi dan kualitas yang mumpuni sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Namun, disayangkan pada kenyataannya ternyata celah untuk melakukan berbagai kecurangan masih tetap ada. Banyak peserta seleksi yang menghalalkan segala cara untuk dapat lolos tes CASN. Tidak tanggung-tanggung mereka bahkan sampai menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakan soal-soal tes miliknya. Oknum-oknum yang membuka jasa pengerjaan tes tersebut sering kita kenal dengan sebutan “joki tes seleksi CASN”.

Padahal perbuatan joki merupakan suatu perbuatan tindak pidana melawan hukum yang telah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Kecurangan yang melibatkan joki CPNS menjadi perhatian serius karena tidak hanya merugikan peserta lain yang berkompetisi secara jujur, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen di sektor pemerintahan. Joki CPNS merujuk pada individu yang disewa atau diminta untuk menggantikan peserta asli dalam mengikuti ujian dengan tujuan membantu peserta lulus seleksi secara ilegal.

Kasus ini sering kali melibatkan jaringan yang terorganisir, termasuk penyedia jasa joki dan peserta yang berniat curang. Salah satu kasus yang mencuat adalah kecurangan joki dalam seleksi CPNS di lingkungan Kejaksaan Tinggi Lampung, yang berhasil diungkap oleh pihak berwenang. Terungkapnya hal tersebut disebabkan kejanggalan yang dicurigai oleh panitia pengawas tes, adapun kronologi terungkapnya kasus tersebut ialah sebagai berikut:⁶

⁶ <https://radarlampung.disway.id/read/682973/joki-cpns-kejaksaan-tertangkap-tim-intel-kejadi-lampung-terungkap-dari-wajah-yang-tak-cocok> diakses pada 7 November 2024

Bandar Lampung – Kasus joki tes CPNS Kejaksaan di Bandar Lampung terungkap berawal dari kejanggalan yang ditemukan oleh panitia pengawas tes. Tim PAM SDO Intelijen Kejati Lampung bersama panitia pengawas tes menemukan seorang peserta yang wajahnya tidak cocok dengan foto di data aplikasi.

Dalam perkara tersebut pelaku yang menjadi joki adalah seorang wanita berinisial RT (20). Perempuan itu ditangkap Tim PAM SDO Intelijen Kejati Lampung dan panitia CPNS di gedung Graha Achava Join Jalan Pramuka No. 27, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, Senin, 13 November 2023. Kasipenkum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, menyatakan joki itu terungkap saat Tim PAM SDO Intelijen Kejati Lampung bersama panitia pengawas tes menemukan kejanggalan pada salah seorang peserta.

Kejanggalan itu bermula dari ketidakcocokan wajah antara peserta sebenarnya dengan joki. “Ketika peserta tersebut akan registrasi pengambilan PIN pada aplikasi terjadi ketidakcocokan wajah asli dengan foto pada data aplikasi, sehingga tim melakukan interogasi”. Pelaku itu berpura-pura menjadi peserta dengan membawa nomor peserta ujian dan KTP. Namun, saat memasuki meja registrasi dan pemeriksaan wajah serta identitas, wajahnya tidak dapat terdeteksi aplikasi registrasi. Untuk itu, panitia meminta untuk menunggu terlebih dulu di kursi peserta. Saat panitia melakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata diketahui foto di KTP pelaku sama dengan identitas peserta lain yang tertinggal di hari sebelumnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan wanita tersebut mengaku ada joki lain dalam tes penerimaan CPNS Kejaksaan 2023. Joki yang berhasil ditangkap itu bukan oknum kejaksaan. Pelaku merupakan warga Bandar Lampung dan telah diserahkan ke polisi untuk pengembangannya. Adapun, peserta seleksi CPNS yang menggunakan jasa joki juga masih dalam penyelidikan Polda Lampung. Pelaku merupakan mahasiswa semester 3 di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan merupakan warga Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung. Belum diketahui jumlah bayaran yang diterima atas jasanya.”

Penegakan hukum pidana merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminal dan memastikan bahwa pelanggar hukum mendapatkan sanksi yang sesuai.⁷ Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki, menuntut, dan memutuskan perkara pidana.

Proses ini dimulai dengan penyelidikan oleh polisi yang mengumpulkan bukti dan informasi terkait kejahatan, diikuti dengan penuntutan oleh jaksa yang harus membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan. Dalam setiap tahap ini, penting

⁷ Siswanto, H., & Cemerlang, A. M. (2020). *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*. Bandar Lampung : Pusaka Media

bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme dan integritas guna menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan.⁸ Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan.⁹

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai.¹⁰ Menurut Barda Nawawi Arif, Penegakan hukum dalam arti luas yaitu Penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam artian sempit penegakan hukum diartikan sebagai praktek peradilan. Penegakan hukum terdiri dari, sebagai berikut:¹¹

1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *In Abstracto* merupakan tahap pembuatan atau perumusan (Tahap Formulasi) ketika sudah berakhir pada saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap Formulasi dilanjutkan ke Tahap Aplikasi dan Tahap Eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c) Pidana (*straf/punishment/poena*)

2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto* Penegakan hukum pidana *In*

⁸ Natamiharja, R., Siswanto, H., Banjarani, D. R., & Setiawan, I. (2023). Criminal Law Policy in Blasphemy Enforcement Based on Restorative Justice. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 8(1), 1-20.

⁹ Shafira, M., & Achmad, D. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung. Hlm. 66

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 103

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2014. hlm 21

Concreto, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.

Kronologis kasus berdasarkan Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk perkara atas nama terdakwa Cyrilla Zabrina Putri Arzano melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Bahwa untuk mengisi/mengupload foto diri peserta Test CPNS maka terdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO melakukan photo wajah dirinya sendiri dengan menggunakan camera yang ada di Laptop yang disiapkan oleh saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA, yang terhubung secara online kedalam sistem pendaftaran Online BKN, sehingga wajah terdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO lah yang muncul di akun Test CPNS Kejaksaan. Kasus ini terungkap berawal dari informasi adanya sindikat pada saat tes Seleksi Kompetensi Dasar ketika melakukan verifikasi berkas dan data diri Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin dilakukan verifikasi wajah dengan menggunakan camera yang ada di komputer namun data saksi tidak cocok sehingga dipisahkan dari antrian oleh panitia pengawas.

Sindikat penjoki dimulai dari saksi INDRA GUNAWAN yang telah bebas dari Hukuman di Lapas Raja Basa menghubungi saksi AMANTRI SUBARCAH untuk mencari orang yang ingin masuk menjadi PNS. Bahwa untuk mengisi/mengupload foto diri peserta Test CPNS maka terdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO melakukan photo wajah dirinya sendiri dengan menggunakan camera yang ada di Laptop yang disiapkan oleh saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA, yang terhubung secara online kedalam sistem pendaftaran Online BKN, sehingga wajah terdakwa CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO lah yang muncul di akun Test CPNS Kejaksaan.

Berdasarkan kronologis tersebut untuk menjawab permasalahan penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu 2 Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung sebagai berikut:

Berdasarkan kronologis di atas Praktik joki CPNS jelas melanggar aturan resmi seleksi CPNS yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seleksi CPNS dirancang untuk memilih calon pegawai negeri yang kompeten dan memenuhi standar, sehingga penggunaan joki merusak integritas proses seleksi. Praktik joki CPNS dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan atau pemalsuan dokumen, terutama jika melibatkan pemalsuan identitas atau dokumen. Lebih lanjut penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk dalam tindakan yang dapat dikenakan hukum.

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan istilah *penal policy* atau kebijakan *penal*. Mekanisme penegakan hukum, dalam hal ini ialah penegakan hukum pidana sesungguhnya telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur semua tahapan proses peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Namun pada kenyataan kini dinamika sistem penegakan hukum tidak saling berkoheren untuk mewujudkan hal tersebut, khususnya dari struktur hukum itu sendiri.

Penjatuh putusan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dan Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Penegakan hukum pidana terhadap Perbuatan Joki CPNS pada tahap aplikasi yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus ditegakan demi keadilan di masyarakat. Perbuatan ini merusak

sistem penyeleksian rekrutmen kejaksaan,serta memberikan citra buruk di masyarakat. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum pada tahap aplikasi terhadap joki CPNS yang meresahkan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengangkat kasus ini menjadi suatu karya ilmiah skripsi yang berjudul "Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kecurangan Joki CPNS Kejaksaan Tinggi Lampung (Studi Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN TJK)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap perbuatan joki CPNS Kejaksaan Tinggi Lampung?
- b. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap perbuatan joki CPNS Kejaksaan Tinggi Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini akan berfokus pada 3 (tiga) hal, yaitu secara keilmuan, substansi, dan wilayah. Secara keilmuan berkaitan dengan hukum pidana formil yang mengatur tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kecurangan joki CPNS Kejaksaan Tinggi Lampung (Studi Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN TJK). Secara substansi berkaitan dengan segala proses peradilan pidana dalam menegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana kecurangan joki CPNS Kejaksaan Tinggi Lampung. Selanjutnya mengenai wilayah, penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Bandar Lampung pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perbuatan joki CPNS Kejaksaan Tinggi Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap perbuatan joki CPNS Kejaksaan Tinggi Lampung.

2. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Pengembangan ilmu hukum guna dijadikan sebagai pengetahuan lebih lanjut di masa mendatang terhadap terutama mengenai perbuatan melawan hukum berupa joki CPNS. Selain ini dapat menjadi pedoman literatur baru bagi penulisan-penulisan karya ilmiah lainnya.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan menjadi suatu pedoman atau dasar bagi aparat penegak hukum, pegiat ilmu hukum, baik masyarakat maupun pihak-pihak yang memerlukan penelitian terkait penegakan hukum dalam menegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana kecurangan joki CPNS Kejaksaan Tinggi Lampung

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup.¹²

Menurut Barda Nawawi Arif, Penegakan hukum dalam arti luas yaitu Penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam artian sempit penegakkan hukum diartikan sebagai praktek peradilan. Penegakan hukum terdiri dari, sebagai berikut:¹³

1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *In Abstracto* merupakan tahap pembuatan atau perumusan (Tahap Formulasi) ketika sudah berakhir pada saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap Formulasi dilanjutkan ke Tahap Aplikasi dan Tahap Eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c) Pidana (*straf/punishment/poena*)

2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto* Penegakan hukum pidana *In Concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.

b. Teori Faktor-Faktor Penghambat

Teori Faktor-Faktor Penghambat Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum pidana bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 103

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2014. hlm 21

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 1986, hlm. 8-10.

merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum. Substansi hukum mencakup keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

- 2) Faktor penegak hukum Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- 4) Faktor masyarakat Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Kebudayaan Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penegakan Hukum Pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁵
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.¹⁶
- c. Jasa Joki CPNS merupakan orang yang mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian yang sebenarnya dan menerima

¹⁵ Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada.2012. hlm.15.

¹⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004) hlm. 54.

imbalan uang pada penyelenggaraan ujian masuk ke perguruan tinggi ialah munculnya pada ujian tersebut, atau orang yang memberi layanan kepada pengemudi kendaraan yang bukan angkutan umum untuk memenuhi ketentuan jumlah penumpang ketika melewati kawasan tertentu.¹¹ Dalam konteks CPNS, artinya joki cpns ialah suatu perbuatan seseorang untuk mengerjakan seleksi¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dan memahami penelitian pada skripsi ini, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan penyusunan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar kepustakaan dari bermacam-macam konsep atau kajian yang berkaitan erat dengan penyusunan skripsi serta diperoleh dari berbagai referensi bahan pustaka yang terdiri dari analisis putusan..

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, penentuan narasumber serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang data yang telah didapatkan dikomparasikan dengan kajian analisis dari narasumber dan bahan kajian tertulis.

V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan umum yang didasari dari hasil analisis serta pembahasan penelitian baik saran sesuai dengan permasalahan yang terjadi maupun kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

¹⁷ Sholahuddin Muhammad. *Fatwa Muammalah As-Syariah*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm.132

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang di harapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁸

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku.¹⁹ Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika di hubungan dengan pendapat Hoefnagels.

Maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :²⁰

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan

¹⁸ 1 Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

¹⁹ Maroni, M. (2007). Analisis Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Terhadap keamananegara Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).

²⁰ Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique²¹ juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian pada sebagian masyarakat, maka penguasalah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman

²¹ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 18-Februari-2018, Pukul 18.46 WIB)

perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang:

- a. Tahap formulasi tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislative
- b. Tahap aplikasi tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap eksekusi tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.²²

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.²³

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

²² Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157.

²³ Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, Hlm. 15.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

1. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.²⁴ Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila adanya ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku masyarakat. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan menjelma dalam kaidah-kaidah yang menyimpang dan pola perilaku yang tidak terarah dapat mengganggu kedamaian hidup masyarakat Indonesia.²⁵

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut teori Soerjoono Soekanto ialah faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

1. Faktor Undang-Undang

Masalah yang sering dijumpai di dalam undang-undang ialah tidak diikutinya peraturan pelaksana dalam undang-undang, tidak adanya peraturan pelaksana tersebut akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman dibidang undang-undang terkait dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undangundang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya

2. Faktor Penegak Hukum

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan masyarakat lainnya, lazim memiliki kedudukan dan peranan sekaligus. Meskipun begitu seorang penegak hukum merupakan salah satu golongan panutan dalam masyarakat haruslah mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, jika pada kenyataannya sering terjadidi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidaklah mungkin penegakan hukum berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain

²⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm. 76

²⁵ Yusuf Daeng, dkk, *Op.cit*

mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan hal lainnya, maka jika hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka mustahil jika penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.²⁶

5. Faktor Kebudayaan

Soerjono Soekanto dalam Mohd. Yusuf DM menegaskan bahwa kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat, yaitu sebagai pengarah untuk manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya ia bertindak, berbuat dan menentukan sikap dalam berinteraksi dengan orang lain.²⁷ Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Soerkono soekanto berpendapat bahwa pasangan nilai yang berperan dalam budaya hukum yaitu :²⁸

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmaniah atau kebendaan dan rohaniah atau keahklakan;
- c. Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruaran atau inovatisme

Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga aring itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahai, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psyche-nya* tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.²⁹

²⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, *Op.cit*

²⁷ Mohd. Yusuf DM, dkk, Peranan Kejaksaaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 164

²⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, *Op.cit*

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, hlm. 36.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Pidana dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, atau istilahnya disebut hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena telah lazim disebut *recht*. Pendefinisian istilah pidana sebagai nestapa yang sengaja dijatuhkan oleh aparat penegak hukum terhadap seorang atau beberapa manusia sebagai akibat hukum (sanksi) yang timbul dari perbuatan melanggar larangan hukum pidana.³⁰ Yulies Tiena Masrani berpendapat bahwa tindak pidana merupakan kejadian yang memiliki unsur perbuatan terlarang oleh undang-undang, sehingga menimbulkan fenomena yang dapat dikenakan sanksi hukum (pidana). CST Kansil merumuskan tindak pidana sebagai berikut:³¹

- a. Perbuatan Manusia (*handeling*);
Perbuatan manusia yang dimaksud bukan hanya “melakukan” (*een doen*) akan tetapi termasuk juga “tidak melakukan” (*nietdoen*).
- b. Perbuatan manusia tersebut harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- c. Perbuatan tersebut diancam (*strafbaar gesteld*) oleh undang-undang;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*);
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pelaku. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun ketidak sengajaan/kelalaian (*culpa*).

Masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana membicarakan tiga hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar itu.

Menghindari berbagai istilah dan pengertian tentang tindak pidana maka dalam tulisan ini digunakan istilah tindak pidana dengan mengutip pengertian dari rumusan yang ditetapkan oleh Tim Pengkajian Hukum Pidana Nasional yaitu “Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.³² Pemberian definisi mengenai pengertian tindak pidana oleh para pakar hukum terbagi dalam dua pandangan/aliran yang saling

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

³¹ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Malpraktek* (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012) hlm. 304.

³² M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup* (Bandung: Mandar Maju, 2000) hlm. 35.

bertolak belakang, yaitu :³³

a. Pandangan/Aliran Monistis

Yaitu pandangan/aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

b. Yaitu pandangan/aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act atau actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat (*criminal responsibility atau mens rea*). Dengan kata lain pandangan dualistis memisahkan pengertian perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³⁴

Pandangan ini membawa konsekuensi dalam memberikan pengertian tindak pidana. Aliran Monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana dilakukan dengan melihat “keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari pembuat”, sehingga dalam merumuskan pengertian tindak pidana ia tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana, mana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan mana yang unsur pertanggungjawaban pidana. Aliran dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya

³³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009) hlm. 69.

³⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 57.

memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).³⁵

Menurut Moeljanto bahwa unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:³⁶

- i. Kelakuan dan akibat perbuatan;
- ii. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan;
- iii. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- iv. Unsur melawan hukum yang obyektif;
- v. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Menurut Yulies Tiena Masriani, unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu:³⁷

1. Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
2. Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, unsur-unsur dari perbuatan pidana, yaitu:

1. Subjek tindak pidana;
2. Perbuatan dari tindak pidana;
3. Hubungan sebab-akibat (*causaal verban*);
4. Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*);
5. Kesalahan pelaku tindak pidana;
6. Kesengajaan (*opzet*).

Unsur Perbuatan Pidana, yaitu:

1. Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang-Undang;
2. Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur delik;
3. Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan penghapus pidana;
4. Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif:
 - a. Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu:
 1. Kesengajaan sebagai maksud;

³⁵ *Ibid.* hlm. 71.

³⁶ Fykri Adam and Dian Alan Setiawan, “Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia,” *Prosiding Ilmu Hukum* 7 (2021): hlm. 867.

³⁷ Kawulur, M. (2021). Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perbuatan merusak sarana dan menyalahgunakan alat komunikasi untuk pencarian dan pertolongan. *LEX CRIMEN*, 10(10).

2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti;
 3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan.
- Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu:
1. Tidak berhati-hati;
 2. Dapat menduga akibat perbuatan itu.
- b. Unsur Pokok obyektif, Unsur obyektif terdiri dari:
1. Perbuatan manusia;
 2. Akibat dari perbuatan manusia;
 3. Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan;
 4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
- Selanjutnya Satochid Kartanegara dalam buku “hukum pidana bagian satu” yang dikutip oleh Leden Marpaung bahwa unsur delik terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.
- a. Unsur obyektif yang terdapat di luar manusia, yaitu :
 1. Suatu tindakan;
 2. Suatu akibat;
 3. Keadaan.
 - b. Unsur subyektif dari perbuatan;
 1. Dapat dipertanggungjawabkan;
 2. Kesalahan.

Kedua aliran/pandangan tersebut tidak terdapat perbedaan yang mendasar/prinsipil.³⁸ Perlu diperhatikan adalah bagi mereka yang menganut aliran yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak ada kekacauan pengertian. Dengan demikian dalam mempergunakan istilah “Tindak Pidana” haruslah pasti bagi orang lain. Seseorang yang melakukan tindak pidana itu sudah dapat dipidana, sedangkan bagi orang yang menganut pandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat pertanggungjawaban pidana yang ada pada orang yang berbuat.³⁹

³⁸ *Ibid.* hlm. 75

³⁹ *Ibid.* hlm. 77

D. Tinjauan Singkat Jasa Joki Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara

Sebelum mengetahui pengertian luas mengenai Jasa Joki, terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian dari jasa itu sendiri, jasa yakni perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi dan sebagiannya. Dalam ilmu ekonomi, jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Pengertian Jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.⁴⁰

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), joki diartikan sebagai orang yang mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian yang sebenarnya dan menerima imbalan uang. Joki biasanya ditemukan pada seleksi masuk perguruan tinggi, CPNS, dan BUMN. Sederhananya, joki adalah orang yang mengerjakan tugas atau ujian orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan. Sementara orang yang menyewa joki biasanya ingin mendapatkan nilai atau hasil yang memuaskan. seseorang menyewa jasa joki CPNS karena ingin mendapatkan nilai yang tinggi. Sehingga, ia bisa lolos seleksi dan diterima menjadi pegawai PNS. Biasanya, orang yang menyewa joki CPNS ini akan membayarkan sejumlah uang sebagai bentuk imbalan. Kisarannya beragam, mulai dari jutaan hingga ratusan juta.

Bisnis joki CPNS ini banyak peminatnya. Terbukti, dari tahun ke tahun selalu ada orang yang menyewa jasa joki untuk berbagai keperluan. Bahkan, ada juga yang menyewanya untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Di Indonesia, praktik joki ini dilarang. Pelaku yang terbukti bersalah akan diancam hukuman pidana sesuai Pasal 55 dan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana 6 (enam) tahun penjara. Sedikit berbeda dengan joki CPNS, khusus joki skripsi dan tugas akhir akan dikenai pidana Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur jiplakan atau plagiasi. Kemudian, tindak pidana ini juga diatur dalam UU SIDIKNAS yang berbunyi: Lulusan yang karya

⁴⁰ Pengertian Jasa Lengkap Ciri-ciri, Jenis-jenis Jasa dan Contoh Jasa” (On-Line), tersedia di <https://www.sumberpengertian.id/pengertian-jasa-lengkap> (19 September 2024)

ilmiahnya digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat 2 terbukti merupakan jiplakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta.”

Praktik perjokian juga bisa dianggap sebagai tindakan melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dengan sanksi pidana sebagai berikut: "Menurut Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta, bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar Hak Cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)."

Pengertian jasa menurut para ahli, para ahli telah mendefinisikan jasa ke dalam berbagai pengertian di antaranya, Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Jasa adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan *output* selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli.

Beranjak dari pengertian jasa selanjutnya peneliti memaparkan pengertian dari joki, joki merupakan adopsi dari Bahasa Inggris yaitu *Jockey* ialah orang yang dibayar tanpa memandang uang yang diterima untuk sebuah pertandingan, pekerjaan dan potongan uang dalam dompet.⁴¹ Joki memiliki empat arti, joki memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga joki dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Joki adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Joki termasuk dalam ragam bahasa cakapan..⁴²

⁴¹ Choles John, Shadilly Hassan, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, (Jakarta Pusat: Gramedia,2015) hlm.275

⁴² Arti Kata Joki secara luas” (On-line), tersedia di: <https://lektur.id/arti-kata/joki.html#daftar-isi> (19 September 2024)

E. Peraturan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada Pasal 1 angka 1 UU ITE, Menyebutkan: “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik *interchange* (EDC), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *trelecoppy* atau sejenisnya, huruf , angka, kode akses, simbol atau perforasi, yang telah diolah yang memiliki arti dapat dipahami oleh oarang yang mampu memahaminya”.

Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) UU ITE menyatakan sebagai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) huruf a dan b UU ITE, yang menyatakan bahwa informasi elektronik tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, apabila surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang digunakan untuk proses penegakan hukum perdata, pidana dan administrasi Negara dan surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, terkait *e-commerce*, Pasal 9 secara jelas mengatur bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dang syarat kantrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Imformasi yang lengkap dan benar maksudnya adalah informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum berserta kompetensinya, baik sabagai produsen, pemasok, penyelenggara. Maupun perantara dan informasi lain yang mejelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat dan deskripsi barang/jasa.

Pengecualian mengenai Informasi Elektronik sebagai alat bukti yang sah didatur dalam Pasal 5 Ayat (4) huruf a dan b UU ITE, yang menyatakan bahwa informasi elektronik tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, apabila surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, yang digunakan untuk proses penegakan hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara (HAN) dan surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, terkait *e-commerce*, Pasal 9 secara jelas mengatur bahwa pelaku iusaha yang menawarkan produk melalui sistem

elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Informasi yang lengkap dan benar maksudnya adalah informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum beserta kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara, maupun perantara dan informasi lain yang menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Pada Pasal 1 Angka 2 UU ITE Disebutkan: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, Jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Pasal 19 UU ITE juga secara jelas mengatur bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Dalam hal ini, mencakup mengenai produser yang terdapat dalam sistem elektronik yang bersangkutan.

Transaksi elektronik, transaksi tersebut terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui penerima, atau dengan kata lain, transaksi terjadi pada saat kesepakatan para pihak, hal ini dapat atau sandi (*password*). Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerima secara elektronik.⁴³ Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat⁴⁴. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Untuk itu lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika.

⁴³ Dewi, S. A. K. (2015). Perjanjian jual beli barang melalui elektronik commerce (e-com). *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 9(2), 1-5.

⁴⁴ Nashihin, H., Baroroh, A., & Ali, A. (2020). Implikasi hukum teknologi informasi dalam perkembangan teknologi pendidikan islam (Telaah atas Hukum Moore, Hukum Metcalfe, dan Hukum Coase). *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 136-147.

Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pengaturan mengenai sistem informasi dan elektronik telah diundang-undangkan secara sah berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Materi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu pengaturan informasi elektronik dan transaksi elektronik, dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana (*cybercrime*). Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana siber atau *cybercrime*.⁴⁵

Salah satu perbuatan yang dilarang adalah membuat atau memanipulasi informasi atau dokumen elektronik sehingga seolah-olah merupakan data atau informasi yang benar. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Lebih lanjut dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik disebutkan ancaman pidana atas perbuatan pidana tersebut, yang menyatakan: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (du belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Rumusan dalam Pasal 35 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, tindak pidana tersebut merupakan delik formil, yaitu suatu tindak pidana dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang, tanpa mensyaratkan

⁴⁵ Aziz Rahimy, Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Akun Fiktif Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan No.505/Pid.Sus/2020/PN.Bdg), *Jurnal Ilmu Siber*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 139

adanya akibat dari perbuatan tersebut, atau dengan kata lain seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana cukup dengan telah dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang, tanpa harus dibuktikan akibat dari perbuatan tersebut. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 35 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
5. Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Tanpa mengesampingkan pemenuhan unsur-unsur lainnya, Penulis memandang terdapat dua unsur penting dalam perbuatan pidana ini, pertama, bentuk perbuatan yang dilarang adalah melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dan kedua, tujuan dilakukannya perbuatan tersebut adalah agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik atau data yang asli atau data yang sebenarnya.⁴⁶

Kalifikasi tentang perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dijelaskan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Konstruksi Pasal-Pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pada Pasal 35 Jo. Pasal 51 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik dan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak 12.000.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).

⁴⁶ Saputra Gulo, A., Lasmadi, S., & Nabawi, K. (2020). Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1(2), 68-81.

Secara bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Pertama, asas adalah dasar, alas, pondamen. Kedua, asas adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau rumpun berpikir atau berpendapat, dan sebagainya. Menurut H.R. Soebroto Brotodiredjo, asas (prinsip) adalah suatu sumber atau sebab yang menjadi pangkal tolak sesuatu; hal yang inherent dalam segala sesuatu, yang menentukan hakikatnya; sifat esensial.⁴⁷ Lebih jauh asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan aliran yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif.

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum.⁴⁸ Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai rasio logisnya peraturan hukum. Pendapat terakhir adalah dari Dudu Duswara Machmudi, asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dasardasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dinamakan asas hukum adalah konsep (prinsip) dasar atau cita-cita lahirnya suatu peraturan hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi pelaksanaan suatu aturan hukum. Asas hukum ini merupakan pondamen dalam melaksanakan ketentuan atruran-aturan hukum. Salah satu ciri asas hukum ialah mempunyai sifat umum, yang berlaku tidak hanya untuk satu peristiwa saja, akan tetapi berlaku untuk semua peristiwa. juga asas hukum bersifat khusus yang hanya berlaku pada satu bidang saja. Asas-asas hukum informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Pasal 3 UU ITE, yang meliputi asas kepastian hukum, manfaat, kehati hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

⁴⁷ Albaar, R. (2022). The Principle of Confidentiality in Islamic Guidance and Counseling: A Review of Hadith. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 12(2), 184-207.

⁴⁸ Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku: hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Penerbit Buku Kompas.

Adapun penjelasan dari asas-asas UU ITE tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum merupakan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan
- b. Asas manfaat, yaitu asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- d. Asas iktikad baik adalah asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- e. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi merupakan asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 UU ITE sebagai berikut:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi

Berdasarkan tujuan tersebut, jelas bahwa UU ITE ingin membangun masyarakat informasi untuk kepentingan pergaulan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia agar kukuh sebagai satu kesatuan yang dirancang melalui pengembangan sistem informasi elektronik dengan diciptakan melalui kondisi transaksi elektronik, yang pada akhirnya bangsa Indonesia menjadi cerdas dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan informasi dan transaksi elektronik telah menjadi unggulan dalam pengembangan perdagangan dan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam nyatanya menimbulkan kendala

penyalahgunaannya sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran tindak pidana. Berbicara mengenai efektifnya suatu undang-undang, tidak terlepas dari peran pemerintah yaitu penegak hukum pada khususnya serta peran masyarakat pada umumnya. Sebelum membahas lebih jauh mengenai efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, ada baiknya diuraikan terlebih dahulu bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan UU ITE tersebut.

Peran pemerintah dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE termuat dalam Pasal 40 yaitu, (1) pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) pemerintah menetapkan instansi dan institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi; (4) instansi atau institusi lain selain diatur pada Ayat (3) membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data; (5) instansi atau institusi lain selain diatur pada Ayat (3) membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya; dan Pasal (6) ketentuan lebih lanjut mengenai peran pemerintah sebagai mana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.⁴⁹

Peran masyarakat diatur dalam Pasal 41 UU ITE, yaitu (1) masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; (2) peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat; dan Ayat (3) lembaga sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi. Dalam menjamin efektivitas peran pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, tentu

⁴⁹ Chandra, A. (2014). Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008. *Jurnal Ilmu Komputer*, 10(2), 80-89.

membutuhkan penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut mencakup lembaga-lembaga yang menerapkan seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, pejabat-pejabat yang memegang peran sebagai pelaksanaan atau penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi dan segi-segi administratif seperti proses peradilan, pengusutan, penahanan dan seterusnya. Menurut Jimly Asshidiqie, penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap penyelenggara atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur pengadilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Penegakan hukum mencakup pula segala sesuatu aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan pengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Selanjutnya penegakan hukum dalam arti sempit, menyangkut kegiatan peradilan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, atau pengacara dan badan-badan peradilan. Dalam kaitannya dengan tindak pidana informasi transaksi elektronik, penegakan hukum lainnya tidak dapat dilepaskan dari peranan dan komitmen para penegak hukumnya, yaitu penyidik, penuntut hukum dan hakim.⁵⁰

Penegak hukum harus mampu mengakomodasi harapan masyarakat akan rasa keadilan, bukan pembalasan dendam terhadap individu warga negara. Implementasi undang-undang ini khususnya dalam penegakan hukum, membutuhkan partisipasi masyarakat untuk membuat laporan atau pengaduan. Untuk itu undang-undang akan efektif bilamana dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk dapat menggunakan kewajiban melaporkan adanya kejahatan tersebut.

⁵⁰ Setiadi, W. (2018). Penegakan hukum: Kontribusinya bagi pendidikan hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 1-22.

Berdasarkan uraian di atas, peran pemerintah dan masyarakat dan juga peran penegak hukum sangat penting dalam menjamin kepastain hukum. Selanjutnya, akan dipaparkan sejauh mana efektivitas UU ITE dalam menjamin informasi dan transaksi elektronik terkhusus terhadap ketentuan pidananya. Efektivitas berlakunya aspek pidana dalam UU ITE dilihat dari aspek substansi dan struktur hukumnya yang meliputi penegak hukum, sumber daya aparatur penegak hukumnya, peran serta masyarakat dalam konteks penegakan hukum dan harus didukung sarana dan prasarana supaya penegakan hukum terwujud dengan baik UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE yang diberlakukan sejak 21 April 2008, dikaji dari sejarah pembentukan hukum Indonesia, merupakan hukum yang penuh sensasional, dan sangat eksklusif.

Hal ini dapat dilihat dari kualitas pemidanaan dengan pidana penjara yang cukup berat yang berkisar antara 6 tahun hingga 12 tahun, dan dengan denda berkisar antara 1 miliar hingga 12 miliar. UU ITE di mana sanksi pidana dan dendanya cukup berat, bilamana tidak dikontrol dengan tegas, akan disalahgunakan oleh penegak hukum dan sangat rentan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Ketentuan tentang penahanan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang ITE ini, sesuai perintah undang undang, penyidik, penuntut umum, harus meminta penetapan putusan dari Ketua Pengadilan setempat. Ketentuan tersebut biasanya tidak terlalu diperhatikan oleh para penegak hukum seperti penyidik dan penuntut umum yang mengakibatkan suatu putusan kurang mencerminkan asas kepastian hukum.⁵¹

Efektivitas UU ITE tidak seperti yang dicanangkan dalam UU tersebut⁵². Secara substansial UU ITE mengatur dua hal pokok, yakni masalah informasi elektronik dan transaksi elektronik. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya, seperti adanya media sosial yang dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain secara mudah.

⁵¹ Erfa, R. (2020). Digitalisasi Administrasi Pertanahan Untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Nasional Perspektif Kebijakan Hukum (Legal Policy). *Jurnal Pertanahan*, 10(1).

⁵² Wahyuni, H. I. (2018). *Kebijakan Media Baru Di Indonesia: (Harapan Dinamika Dan Capaian Kebijakan Media Baru Di Indonesia)*. Ugm Press.

Pemanfaatan informasi elektronik, juga dimanfaatkan oleh kalangan Pemerintahan seperti lembaga-lembaga pemerintah baik sipil maupun TNI/Polri, Komisi pemilihan Umum Indonesia, untuk secara otomatis memanfaatkan informasi elektronik untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian fungsi pemerintahan. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ini yang berkaitan dengan informasi elektronik ialah mendistribusikan, atau mentranmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, atau pemerasan dan/atau pengancaman.

Dilihat dari karakteristik operasionalnya UU ITE merupakan salah satu wujud penerapan ideologi yakni untuk menciptakan keadilan sosial yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-undang ini juga membangun keserasian dalam tata kehidupan manusia di bidang perekonomian dan membangun perekonomian sesuai tradisi bangsa Indonesia, serta menciptakan lingkungan yang serasi, aman, berkelanjutan khususnya dalam mengatur tata lalu lintas di dunia maya. Secara umum efektivitas UU ITE dalam melindungi kepentingan masyarakat masih perlu diuji.

Undang-undang ini merupakan sebuah peraturan perundangan yang ditunggu, terutama dalam mempercepat berlangsungnya *e-government*. Selama ini, banyak wilayah yang belum berani melahirkan sistem transaksi elektronik dalam pemerintahan, karena belum yakin terhadap pijakan hukum. Masih banyak pertanyaan terhadap kepastian hukum yang terdapat di dalamnya. UU ITE dalam pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun pemerintahan yang *responsive*, dan melalui penegakan hukum bagi ITE diharapkan akan mampu melindungi kepentingan warga masyarakat terhadap penggunaan transaksi elektronik.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam penulisan yang bersifat ilmiah. Sebab metode penelitian sangat diperlukan dalam memperoleh data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

A. Pendekatan Masalah

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menerangkan suatu penelitian ilmiah memiliki identitas masing-masing. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan referensi kepustakaan dan berbagai bahan lainnya.⁵³

Pendekatan yang dipakai di dalam penelitian ini di antaranya yaitu:

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis atau normatif yang menyangkut peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, konsepsi hukum yang berhubungan erat Penegakan Hukum pidana terhadap Kecurangan Joki CPNS di Kejaksaan Tinggi Lampung.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Dilakukan dengan cara menggali informasi dan mengadakan penelitian di lapangan dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). hlm. 1-2

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, primer, dan tersier yaitu merupakan data yang diperoleh dari penelusuran bahan pustaka melalui sumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, artikel, media massa, dan hasil penelitian.⁵⁴ Berikut merupakan sumber data penelitian, antara lain;

1. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diakui secara resmi oleh negara terdiri dari:
 - a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo. UU No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - g. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
2. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, tetapi berfungsi sebagai penjelas, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer terdiri dari:
 - a. Putusan Pengadilan Studi Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN TJK.
 - b. Jurnal Hukum
3. Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang bersifat penunjang dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum terdiri dari:
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b. Kamus Bahasa Inggris;
 - c. Kamus Bahasa Hukum,
 - d. Majalah; dan
 - e. Media Massa.

⁵⁴ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. (Sinar Grafika, 2009) hlm. 176

C. Penentuan Narasumber

Wawancara dengan narasumber dilaksanakan guna memperoleh data utama di dalam penelitian ini. Narasumber yang diikutsertakan dalam penelitian ini yaitu Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data yang dipakai di dalam penelitian ini yakni:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yakni metode guna memperoleh data sekunder yang pada penelitian ini dilaksanakan melalui buku, undang-undang, jurnal, internet serta bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan termasuk sarana pengumpulan data primer dari responden melalui wawancara terbuka.

2. Pengolahan Data

Kemudian data tersebut diolah melalui langkah-langkah yakni:

1. Pemilihan data, termasuk upaya pengecekan kembali kelengkapan, kejelasan, serta kebenaran data, ditentukan oleh topik penelitian yang diselidiki.
2. Kategorisasi data, yaitu penyusunan data menurut pengelompokan yang ditentukan guna memperoleh data yang relevan serta benar guna dianalisis lebih lanjut.
3. Sistematisasi data, ataupun tindakan menyusun serta merakit data yang saling terkait, menyatu, serta terintegrasi di dalam sub-topik guna membantu interpretasi data.

E. Analisis Data

Model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yaitu dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data ketika peneliti berada di lapangan ataupun sesudah kembali dari lapangan baru di adakan analisis. Dalam penelitian ini analisis data telah dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Untuk sumber data primair menggunakan analisa data interaktif, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk gambaran seleksi kemudian kesimpulan pada tahap akhir. Kemudian data skunder menggunakan analisa data interpretasi memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mencapai tujuan, dan penerapannya dapat memberikan wawasan mendalam dalam berbagai bidang penelitian .⁵⁵

⁵⁵ Sakiah, N. A., & Effendi, K. N. S. (2021). Analisis kebutuhan multimedia interaktif berbasis

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap perbuatan joki CPNS Kejaksaan Tinggi Lampung berdasarkan Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN TJK telah masuk pada tahap aplikasi. Pada tahap ini dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, kepolisian dalam penyelidikannya menemukan bahwa tindakan ilegal yang melibatkan pembuatan KTP Palsu, verifikasi foto pendaftar untuk memanipulasi sistem pada *website* SSCASN. terdapat ketidaksesuaian atau ketidakcocokan pada foto kartu peserta ujian dengan wajah peserta yang hadir pada saat tes (biometrik wajah). Kemudian pada tahap Penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menuntut dengan Pasal 35 Jo. 51 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE Jo. UU No. 8 Tahun 2008 JPU menuntut 1 Tahun penjara dan denda Rp5.000.000. Lalu pada tahap Putusan Pengadilan Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan JPU yaitu penjara 1 Tahun dan denda Rp5.000.000. Namun proses penegakan hukum terhadap terdakwa masih berlanjut hingga tahap kasasi di Mahkamah Agung.
2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap perbuatan joki CPNS Kejaksaan Tinggi Lampung (Studi Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN TJK). Faktor Undang-Undang dalam penegakan hukum pidana adalah ketentuan secara eksplisit mengatur joki CPNS masih kurang memadai, pengaturan cara curang berdasar Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara setelah peserta dinyatakan lolos,

buka pada saat pendaftaran. Sehingga undang-undang khusus pada Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU ITE mengenai manipulasi data otentik untuk mengikat pelaku Joki CPNS. Faktor Aparat Penegak Hukum yaitu Kurangnya koordinasi antarinstansi dalam menangani praktik joki CPNS juga menjadi penghambat. Penanganan kasus joki memerlukan kolaborasi antara kepolisian, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta instansi terkait lainnya. Faktor Sarana Prasarana yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penseleksian lebih ketat tentang otentik data pribadi setiap calon peserta tes CPNS. Faktor Masyarakat yaitu masyarakat masih mempercayai bahwa dengan menggunakan cara curang menggunakan joki memudahkan anaknya atau kerabatnya untuk lolos tes CPNS, padahal tes CPNS telah menggunakan sistem CAT agar transparansi nilai lebih akuntabel. Faktor Kebudayaan yaitu terhadap perkembangan budaya teknologi dan komunikasi yang memberikan kemudahan orang lain untuk memanipulasi data pada *website* pendaftaran CPNS.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Kepada Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan dalam penegakan hukum terhadap joki CPNS dapat lebih maksimalkan di tahap aplikasi sehingga memberikan keadilan kepada peserta CPNS lainnya.
- 2) Kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) diharapkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam memverifikasi awal data pelamar di *website* pendaftaran peserta CPNS di setiap instansi manapun agar tidak terjadi perbuatan dokumen elektronik seolah-olah data yang otentik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Andrisman, Tri (2009) *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Konpres, Jakarta)
- Chazawi Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Raja Grafindo, Jakarta)
- Hamzah, Andi, 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya, FH Universitas Airlangga.
- John, Choles, Shadilly Hassan, 2015, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia 55Milyar*, (Jakarta Pusat: Gramedia)
- Kadir, Abdul Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Kansil C.S.T. dan Christine S.T, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita)
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung)
- Mahmud, Peter, Marzuki. 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada.
- Muhammad, Sholahuddin, 2004, *Fatwa Muammalah As-Syaiah*, (Surabaya: Pustaka Progresif)
- Muladi, Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nawawi, Arief Barda, 2014, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya bakti.)
- Prakoso, Djoko, 1992, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).

- Prastyo, Teguh, 2012, Hukum Pidana (Raja Grafindo Persada, Jakarta)
- Rahardjo. Satjipto, 1987 Masalah Penegakan Hukum. Bandung. Sinar Baru.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, Sistem Prerradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan, dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, usat Keadilan dan Pengabdian Hukum, (Jakarta)
- Siswanto, Heni., & Cemerlang, A. M. (2020). *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*. Bandar Lampung : Pusaka Media
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- , Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat (Jakarta : Raja Grafindo Persada)
- , Soerjono, 1986, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta)

B. Jurnal Hukum:

- Albaar,. (2022). The Principle of Confidentiality in Islamic Guidance and Counseling: A Review of Hadith. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 12(2), 184-207.
- Aziz Rahimy, Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Akun Fiktif Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan No.505/Pid.Sus/2020/PN.Bdg), *Jurnal Ilmu Siber*, Vol. 2, No. 3, 2023.
- Chandra. (2014). Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008. *Jurnal Ilmu Komputer*, 10(2), 80-89.
- Dewi, (2015). Perjanjian jual beli barang melalui elektronik commerce (e-com). *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 9(2), 1-5.
- Erfa, (2020). Digitalisasi Administrasi Pertanahan Untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Nasional Perspektif Kebijakan Hukum (Legal Policy). *Jurnal Pertanahan*, 10(1).
- Fitri, & Hanafi (2022). Efektivitas Sanksi “Pidana Bersyarat”(Analisis Terhadap Putusan Pidana Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Provinsi Kalimantan Selatan). *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 176-199.
- Komara, Endang, Kompetensi Profesional Pegawai ASN di Indonesia, *Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan*, Volume 4, Nomor 1, 2019.
- Kawulur (2021). Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perbuatan merusak sarana dan menyalahgunakan alat komunikasi untuk pencarian dan

pertolongan. *LEX CRIMEN*, 10(10).

Maroni, M. (2007). Analisis Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Terhadapkeamanannegara Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).

Nashihin, Baroroh,. (2020). Implikasi hukum teknologi informasi dalam perkembangan teknologi pendidikan islam (Telaah atas Hukum Moore, Hukum Metcalfe, dan Hukum Coase). *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 136-147.

Saputra Gulo, Lasmadi & Nabawi . (2020). Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1(2), 68-81.

Sakiah, & Effendi(2021). Analisis kebutuhan multimedia interaktif berbasis PowerPoint materi aljabar pada pembelajaran matematika SMP. *JP3M (Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pengajaran Matematika)*, 7(1), 39-48.

Siswanto, Heni. (2013). Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang. *Pustaka Magister*, Semarang.

Setiawan, Radita, and Muhammad Okky Arista. "Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan Vol. 2, No. 2 (2013)*.

Setiadi, (2018). Penegakan hukum: Kontribusinya bagi pendidikan hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 1-22.

Shafira, Maya, & Achmad, Deni. (2022). *Sistem Peradilan Pidana, Pusaka Media*, Bandar Lampung.

-----, Maya, Susanti, Emilia., & Amabel, X. R. (2023). Perlindungan Data Pribadi Serta Faktor-Faktor Penghambat Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Studi di Direskrimsus Polda Lampung. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(2), 271-286.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Informasi dan Tansaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

D. Sumber Lain:

https://babelprov.go.id/artikel_detil/memahami-arti-computer-assisted-test-catcpnstranslate (diakses 19 September 2024) 35 Pengertian Jasa Lengkap Ciri-ciri, Jenis-jenis Jasa dan Contoh Jasa” (On-Line), tersedia di <https://www.sumberpengertian.id/pengertian-jasa-lengkap> (30 September 2024)

Portal CAT BKN, “Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara”, <https://cat.bkn.go.id/>, (19 September 2024)